


HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

- Nota Kesepahaman Bank Indonesia, Kepolisian, Dan Kejaksaan Sebagai Bentuk Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan
- Aspek Hukum Transaksi Bisnis Pada Internet Banking
- Telaah Atas Eksistensi Lembaga Pengawas Dan Pengatur Menurut UU Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Bank Indonesia Dan UU Otoritas Jasa Keuangan
- Efektivitas Pemblokiran Dan Upaya Penyitaan Oleh Juru Sita Pajak Terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Telah Dilakukan Sita Agunan Oleh Bank
- Mencermati Celah Independensi OJK Dalam UU OJK
- Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Januari – April 2012
- Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Januari – April 2012



Volume 10, Nomor 1, Januari - April 2012

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Departemen Hukum Bank Indonesia

Pelindung

Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia

Penanggung Jawab

Ahmad Fuad, Christina Sani, Wahyudi Santoso, Libraliana Badilangoe

Pemimpin Redaksi

Libraliana Badilangoe

Sekretaris Redaksi

Dyah Pratiwi

Dewan Redaksi

Imam Subarkah, Sukarelawati Permana, Amsal C. Appy, Rosalia Suci,
Arief R. Permana, Hari Sugeng Raharjo, Endang R. Budi Astuti

Redaksi Pelaksana

Agus Susanto Pratomo, Ellia Syahrini, Kesumawati, Kuwat Wijayanto,
Chandra Herwibowo, Veri Dyatmika Adhiraharja

Mitra Bestari

Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH., LLM

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., LLM

Prof. Dr. Huala Adolf, SH., LLM

Dr. Inosentius Samsul, SH., LLM

Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH

Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi

Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum,
Departemen Hukum Bank Indonesia

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Departemen Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia.

Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletin diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629, facsimile (021) 350 1931, email: buletin hukum_dhk@bi.go.id

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan kebankentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Departemen Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt. 9 Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan.

"Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di <http://www.bi.go.id>, pilih links riset, survey dan publikasi, kemudian pilih publikasi"

DARI MEJA REDAKSI

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 10 Nomor 1, Edisi Januari s.d April 2012 kembali hadir ditengah-tengah para pembaca dan pencintanya dalam format dan nuansa baru. Penerbitan kali ini merupakan edisi khusus dalam rangka memperingati Kartini. Sebagai bentuk ekspresinya, seluruh penulis dalam edisi kali ini adalah perempuan dengan segala keindahan dan keahlian di bidangnya masing-masing.

Topik utama Buletin menyoroti mengenai Nota Kesepahaman Bank Indonesia, Kepolisian, Dan Kejaksaan Sebagai Bentuk Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan, yang ditulis oleh Dr. Tini Kustini, SH. Dalam rangka penanganan Tipibank, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait, antara lain dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Tujuan dari koordinasi tersebut adalah untuk penegakan hukum di lingkungan perbankan mengingat bank dapat digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran Tipibank, dan agar industri perbankan menjadi bersih dari praktik penyimpangan yang dilakukan oleh bank ataupun Tipibank, serta untuk memperlancar, mempercepat dan mengoptimalkan penanganan Tipibank.

Selain itu, dalam edisi kali ini Buletin juga menurunkan 4 artikel lainnya, yaitu :

1. Aspek Hukum Transaksi Bisnis Pada Internet Banking, Prof. Dr. Etty S.Suhardo, SH, MS.
2. Telaah Atas Eksistensi Lembaga Pengawas Dan Pengatur Menurut UU Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Bank Indonesia Dan UU Otoritas Jasa Keuangan, Dr. Go Lisanawati SH, MH.
3. Efektivitas Pemblokiran Dan Upaya Penyitaan Oleh Juru Sita Pajak Terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Telah Dilakukan Sita Agunan Oleh Bank, Dyah Pratiwi, SH, MH (Analisis Hukum Senior) dan Ayu Deviana, SH (Penasehat Hukum Junior).
4. Mencermati Celah Independensi OJK Dalam UU OJK, Fransiska Ari Indrawati, SH, (Analisis Bank Muda),

Akhirnya, guna memberikan pengkinian informasi produk perundang-undangan Bank Indonesia, buletin ini akan memuat daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia dari bulan Januari sampai dengan April 2012, yang dilengkapi dengan Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, dengan harapan agar semakin mempermudah pembaca dalam menelusuri dan mencari regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Selamat membaca.

Jakarta, April 2012

Redaksi

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

VOLUME 10, NOMOR 1, JANUARI – APRIL 2012

	Halaman
Dari Meja Redaksi.....	i
Daftar Isi.....	iii
Nota Kesepahaman Bank Indonesia, Kepolisian, Dan Kejaksaan Sebagai Bentuk Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan..... Dr. Tini Kustini, SH, (Analis Bank Madya Senior), Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia	1 - 12
Aspek Hukum Transaksi Bisnis Pada Internet Banking..... Prof. Dr. Eddy S. Suhardo, SH, MS, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	13 - 28
Telaah Atas Eksistensi Lembaga Pengawas Dan Pengatur Menurut UU Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Bank Indonesia Dan UU Otoritas Jasa Keuangan Dr. Go Lisanawati SH, MH, Fakultas Hukum Universitas Surabaya	29 - 40
Efektivitas Pemblokiran Dan Upaya Penyitaan Oleh Juru Sita Pajak Terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Telah Dilakukan Sita Agunan Oleh Bank..... Dyah Pratiwi, SH, MH (Analis Hukum Senior) dan Ayu Deviana, SH (Penasehat Hukum Yuniior), Departemen Hukum, Bank Indonesia	41 - 46
Mencermati Celah Independensi OJK Dalam UU OJK..... Fransiska Ari Indrawati, SH, (Analis Bank Muda), Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia	47 - 54
Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Januari - April 2012..... Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum, Bank Indonesia)	55 - 58
Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Januari - April 2012..... Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum Bank Indonesia)	59 - 85

TELAAH ATAS EKSISTENSI LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR MENURUT UU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, UU BANK INDONESIA DAN UU OTORITAS JASA KEUANGAN

Oleh :

Dr. Go Lisanawati, SH, MH, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang atau Money Laundering pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya mengancam suatu negara tertentu saja, tetapi sudah meluas menjadi ancaman serius bagi seluruh bangsa.

Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undang menunjukkan komitmen untuk serius di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang,. Hal ini dilakukan dengan melakukan perubahan atas Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut dengan UU PPTPPU).

Pasal 1 angka 17 UU PPTPPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau penerapan sanksi kepada Pihak Pelapor. Bagi sektor Perbankan, berdasarkan UU Bank Indonesia, maka yang ditetapkan sebagai LPP adalah Bank Indonesia. Dalam perkembangannya berdasarkan UU Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

Eksistensi Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud di dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 sebenarnya memerlukan deskripsi kewenangan, batasan persinggungan tanggungjawab dan bentuk koordinasi lembaga terkait dengan PPATK.

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah suatu tindak pidana yang biasa dan yang tidak memerlukan banyak energi untuk memberantasnya. Perkembangan tindak pidana pencucian uang bukanlah semakin berkurang, melainkan semakin meningkat dan berkembang pesat. Tidak sedikit upaya terpadu yang telah diambil oleh masyarakat Internasional, Regional, maupun Nasional untuk melakukan pencegahan dan pemberantasannya. Setiap upaya yang diusahakan

oleh Pemerintah negara-negara dunia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang menjadi suatu perhatian menarik dari masyarakat. *Goodwill* dari Pemerintah dan seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ini harus didukung oleh seluruh komponen dan elemen masyarakat, berikut perangkat hukum dan peraturan-peraturannya.

Tindak pidana pencucian uang atau Money Laundering pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang

tidak hanya mengancam suatu negara tertentu saja, tetapi sudah meluas menjadi ancaman serius bagi seluruh bangsa. Chibuike U. Uche memandang *Money Laundering* dari suatu perspektif yang menarik untuk dipahami, sebagai berikut:

*This is because money laundering is truly an international phenomenon. Money launderers are always looking for ways of disguising the true source of their wealth. Some developing countries have characteristic that money launderers find attractive. Understanding the social, political and economic environment of these developing countries is therefore a vital ingredient in the war against money laundering... It argues that the greatest danger to the success of international efforts to tackle money laundering is the ever increasingly disparity in the structure of the financial systems of both developed and developing countries. The greatest threat to the business of laundering is documentation. Even after the launderers have beaten the system, their success will be temporary.*¹

Tindak pidana pencucian uang yang berdimensi internasional sesungguhnya juga terkait dengan karakteristik nasionalnya. Konsekuensi logis yang terjadi bahwa sesungguhnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang membutuhkan perspektif nasional, sebagai negara berkembang dengan kebutuhannya sendiri, di tengah-tengah pergulatan dimensi internasionalnya, yang banyak dipengaruhi oleh *insight* dari negara maju. Perspektif internasional di tengah keberagaman perspektif nasional akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Namun demikian di sisi lain tetap perlu dipahami bahwasanya tindak pidana pencucian uang juga sudah berkembang dengan sangat meluas.

Melihat sifat meluasnya tindak pidana pencucian uang, N.H.T Siahaan memberikan penjelasan: "Berhubung *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa, dan negara maka pada gilirannya, sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional...²". Alasan-alasan yang dikemukakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang saat ini giat dilakukan oleh seluruh pemerintah negara-negara di dunia adalah terkait dengan sifat kriminalitas yang dimiliki dari tindak pidana pencucian uang. Setiap pencucian uang pada hakikatnya hendak mencuci uang-uang yang diperoleh dari harta kekayaan.

Salah satu hal yang membuat negara-negara peduli dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah bahwa negara-negara akan menjadi *self victim* atas tindak pidana tersebut. Dengan atau tanpa persetujuan, negara akan tetap menjadi korban atas tindak pidana pencucian uang apabila tindak pidana tersebut tetap berlangsung, langsung ataupun tidak langsung.

Sebagaimana dipahami dalam konstruksi pencucian uang adalah mengenai sulitnya mengurai tahapan di dalam tindak pencucian uang yang sangat kompleks pada setiap tahapannya. Hal tersebut mengakibatkan memang tidak mudahnya mengungkapkan mengenai tindak pidana pencucian uang. Tahapan pencucian uang pada hakikatnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu: a. *Placement* atau penempatan; b. *Layering* atau pelapisan; dan c. *Integration* atau integrasi. Yang dimaksud dengan *Placement* menurut Sutan Remy Sjahdeini dijelaskan sebagai: "tahapan untuk menempatkan uang haram ke dalam sistem keuangan (*financial system*)"³ Pada tahap *Placement*, uang yang telah ditempatkan di dalam sistem keuangan akan

1 Chibuike U. Uche. "Money Laundering: A View From a Developing Country", *Papers*, disseminate in The 9th International Anti-Corruption Conference, downloaded from http://9iacc.org/papers/days2/ws7/d2ws7_cuuche.html

2 N.H.T Siahaan. 2008. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. Jala, Jakarta, h. 3

3 Sutan Remy Sjahdeini. 2007. **Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme**. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, h.33

dapat dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di dalam domestik, maupun bank di luar negeri. Tahap *Layering*, atau pelapisan, menurut Adrian Sutedi, dimaknakan sebagai “memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana.”⁴ Pada tahap *layering* terjadi suatu proses yang ditujukan untuk melakukan pemindahan atas suatu dana yang berasal dari beberapa rekening atau tempat lainnya, yang dihasilkan dari tahap *placement* sebelumnya. Tahap terakhir adalah yang disebut dengan tahap *Integration*. Menurut Adrian Sutedi, *Integration* adalah “upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana”.⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut, apapun yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatannya, hal terakhir yang harus dilakukan adalah dapat mempergunakan harta-harta yang sudah nampak sah tersebut untuk melakukan kegiatannya. Selalu ada hasil yang diharapkan dengan dilakukannya pencucian uang.

Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undang menunjukkan komitmen untuk serius di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sekalipun tidak dipungkiri bahwa jenis tindak pidana ini juga semakin banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kehendak baik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan perubahan atas Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut dengan

UU PPTPPU). Beberapa materi yang diatur di dalam UU PPTPPU ini menunjukkan beberapa perubahan penting untuk memenuhi kepentingan nasional dan standar Internasional. Pada penjelasan Umum UU PPTPPU, materi perubahan tersebut antara lain mengenai pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; perluasan Pihak Pelapor; dan penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan. Yunus Husein menjelaskan bahwa sasaran pembentukan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang baru, salah satunya adalah “meningkatkan koordinasi penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”⁶, dengan mengingat inti dari permasalahan yang ada di dalam TPPU yaitu meluasnya jenis kejahatan lanjutan ini, yang secara signifikan membawa dampak atas stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional.

Berdasarkan penjelasan Umum UU PPTPPU, terdapat beberapa hal penting yang perlu dibahas lebih mendalam, yaitu terkait dengan adanya upaya penataan mengenai pengawasan kepatuhan, dan pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Lembaga pengawas dan pengatur sebelumnya belum pernah dikenal eksistensinya, tetapi dengan diberikannya kewenangan untuk mengawasi kepatuhan dari pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur memperoleh fungsi penting. Salah satu lembaga tersebut adalah Bank Indonesia. Dimana kedudukan Bank Indonesia sebagai pengawas penyedia jasa keuangan bank.

Yang menjadi isu hukum untuk dibahas di dalam tulisan ini adalah mengenai fungsi pengawasan dan pengaturan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Penyedia Jasa Keuangan, dan terkait pula dengan keberadaan Orotitas Jasa Keuangan.

4 Adrian Sutedi. 2008. **Tindak Pidana Pencucian Uang**. Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 19 - 20

5 **Ibid**, h. 21

6 Yunus Husein. 2010. “Langkah Progresif Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010”. **Makalah**, disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Tahun 2010, Surabaya, Hotel Bumi, 2-3 Desember 2010, h. 5

B. Fungsionalisasi Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Koordinasinya dengan PPATK

Pasal 1 angka 17 UU PPTPPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau peneraan sanksi kepada Pihak Pelapor. Definisi tersebut memberikan penjabaran bahwasanya diberlakukannya UU PPTPPU telah memberikan suatu pengaturan mengenai adanya lembaga baru dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang meliputi pengawasan, pengaturan, bahkan menjatuhkan sanksi bagi Pihak Pelapor yang melanggar ketentuan. Fungsi yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (selanjutnya disebut dengan LPP) adalah untuk melakukan Pengawasan Kepatuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU PPTPPU. Untuk pelaksanaan fungsi ini, UU mengamanatkan dilakukan oleh LPP dan PPATK.

Menilik ketentuan di atas memberikan suatu pemahaman bahwa eksistensi LPP tidaklah berdiri secara sendirian, tetapi berdampingan dengan PPATK, yang berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf b, juga melaksanakan fungsi pengawasan kepatuhan atas pihak pelapor. Namun demikian UU PPTPPU tidak secara eksplisit menegaskan mengenai pemisahan ataupun pembagian kewenangannya. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) hanya menegaskan bahwa sejauh LPP itu belum terbentuk, maka PPATK yang akan mengenakan sanksi administratif kepada pihak Pelapor. Ketentuan tersebut hanya memberikan penekanan atas peneraan sanksi administratif, padahal LPP berfungsi pula melakukan pengawasan dan pengaturan.

Yang dimaksud dengan Pihak Pelapor berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU PPTPPU adalah setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Yang dimaksud dengan setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi (vide Pasal 1 angka 9 UU PPTPPU). Di sisi lain, UU PPTPPU juga memperkenalkan pihak lain, yaitu yang disebut

dengan Pihak Pengguna Jasa, yaitu pihak yang menggunakan Jasa Pihak Pelapor. (vide Pasal 1 angka 12 UU PPTPPU). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut memunculkan interpretasi ganda, yaitu: (i). Apakah semua Pihak Pelapor wajib melaporkan kepada PPATK secara langsung?; dan (ii). Apakah Pihak Pelapor yang telah memiliki LPP juga harus melaporkan kepada PPATK?. UU PPTPPU belum secara jelas membedakannya, sehingga seolah-olah memunculkan tumpang tindih kewenangan antara LPP dengan PPATK. Apakah posisi PPATK berada di atas dibandingkan dengan LPP, ataukah berada sejajar. Beberapa ketentuan pasal di atas menunjukkan betapa sulitnya menjalankan fungsi pengawasan, pengaturan, audit kepatuhan, bahkan peneraan sanksi tersebut. Konstruksi koordinasi yang bagaimanakah yang dapat dilakukan oleh instansi tersebut.

Mengenai Pihak Pelapor, Bab IV UU PPTPPU tentang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan menjelaskan mekanisme pelaporan dan pengawasan kepatuhan. Yang dimaksud dengan Pihak Pelapor pada hakikatnya meliputi 2 kelompok, yaitu kelompok Penyedia Jasa Keuangan, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya. (Vide Pasal 17 UU PPTPPU).


Tugas LPP sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 18 UU PPTPPU pada hakikatnya meliputi penetapan mengenai ketentuan prinsip mengenai Pengguna Jasa. Lembaga ini pula yang berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenai Pengguna Jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU PPTPPU, tugas dari LPP selanjutnya adalah menjatuhkan sanksi administratif kepada Pihak Pelapor.

Ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU PPTPPU kembali menegaskan bahwasanya dalam hal belum terbentuknya LPP, maka yang berkewajiban mengenakan sanksi administratif kepada Pihak Pelapor adalah PPATK. Penegasan dari Pasal 30 ayat (3) UU PPTPPU, memberikan penjelasan mengenai sanksi administratif apa saja yang dapat dikenakan

oleh PPATK. Namun demikian tidak jelas bentuk sanksi administratif apa saja yang dapat dikenakan oleh LPP.

Eksistensi LPP menurut UU PPTPPU juga ditunjukkan melalui fungsi Pengawasan Kepatuhan. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU PPTPPU mengatur mengenai fungsi pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 17 ayat (1) tersebut dilakukan LPP. PPATK baru akan bertindak sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan kepatuhan apabila belum terdapat atau terbentuk lembaga pengawas dan pengatur tersebut. Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang telah dilaksanakan oleh LPP harus disampaikan kepada PPATK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU PPTPPU dapat dipahami bahwa sebenarnya terdapat koordinasi yang harus dilakukan oleh LPP dengan PPATK. Koordinasi tersebut berupa suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh LPP dalam hal ditemukannya Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK, maka Lembaga Pengawas dan Pelapor itulah yang harus menyampaikan laporannya kepada PPATK. Secara umum, ketentuan Pasal 33 UU PPTPPU mengatur bahwasannya LPP sangat berkewajiban untuk memberitahukan perihal kegiatan ataupun Transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduganya dilakukan baik langsung ataupun tidak langsung dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Skema 1: Hubungan antara Pihak Pelapor - LPP - PPATK

Dengan demikian dapat dijelaskan koordinasi antara Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap PPATK dapat bersifat koordinatif horizontal dan koordinatif vertikal.

C. Penguatan *Customer Due Diligence* dan *Enhance Due Diligence* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu instrumen penting di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah bagaimana setiap sektor bisnis, baik oleh Penyedia Jasa Keuangan berupa bank ataupun non bank, dan juga Penyedia Barang dan/atau Jasa dapat mengenali pengguna jasanya. Istilah Pengguna Jasa ini lebih luas dibandingkan dengan istilah nasabah yang ada di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya. Makna pengguna jasa ini akan meliputi secara keseluruhan atas orang yang menjadi nasabah di dalam suatu kegiatan perbankan, maupun pembeli pada kegiatan sektor lainnya.

Istilah yang sebenarnya sama yang dipergunakan sebagai instrumen untuk penerapan UU di bidang pencucian uang adalah prinsip mengenali nasabah (*know your customer principle*), atau dalam terjemahan lain juga disebut dengan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Beberapa pengaturan mengenai KYC yang sudah ada, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah; Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan; Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan; Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor

2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan; Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Pasal 18 UU PPTPPU yang mengatur mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa meletakkan kewajiban kepada LPP untuk menetapkan ketentuan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Jacky Uly dan Bernard L. Tanya menambahkan bahwa: "setiap LPJK (*Lembaga Penyedia Jasa Keuangan, cetak miring oleh penulis*) dianjurkan untuk senantiasa melakukan identifikasi terhadap para nasabah/klien, dan menolak setiap transaksi yang mencurigakan".⁷ Untuk itu Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip tersebut. Untuk itu pula LPP yang wajib melaksanakan pengawasannya atas kepatuhan Pihak Pelapor di dalam menerapkan prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Hanya saja tidak secara tegas dinyatakan dan digambarkan bagaimana mekanisme pengawasan yang dimaksud, sedangkan di satu sisi bagi pengguna jasa yang belum ditetapkan LPP-nya, maka fungsi pengawasannya dilakukan oleh PPAATK. Secara *a contrario* pernyataan tersebut dipahami dari Pasal 18 ayat (6), dengan suatu pemahaman dasar bahwa Pihak Pelapor yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa harus bertanggungjawab kepada PPAATK.

Setidaknya ada 3 hal yang harus diutamakan di dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, yaitu a. Identifikasi Pengguna Jasa; b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam konteks inilah yang disebut dengan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhance Due Diligence* (EDD). Hal tersebut sejalan dengan Rekomendasi Nomor 5 *Financial Action Task Force on Money Laundering*.

Rekomendasi tersebut menyatakan:

"The customer due diligence (CDD) measures to be taken are as follows:

- a) *Identifying the customer and verifying that customer's identity using reliable, independent source documents, data or information*
- b) *Identifying the beneficial owner, and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the financial institution is satisfied that it knows who the beneficial owner is. For legal persons and arrangements this should include financial institutions taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer.*
- c) *Obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship.*
- d) *Conducting ongoing due diligence on the business relationship and scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the institutions knowledge of the customer, their business and risk profile, including, where necessary, the sources of fund".*

Yang paling penting dilakukan di dalam kaitannya dengan *Customer Due Diligence* ini adalah bahwa Pihak Pelapor dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atas hubungan usaha dan analisis transaksi-transaksi yang dilakukan. Usaha tersebut harus dilakukan secara menyeluruh guna menjamin transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa konsisten dengan apa yang diketahui lembaga keuangan atas nasabah, kegiatan usahanya dan profil resiko, termasuk sumber dana jika diperlukan. Kemutakhiran data Pengguna Jasa harus selalu dijamin oleh Pihak Pelapor.

Namun demikian apabila penerapan CDD berdasarkan poin a sampai dengan d di atas berhadapan dengan suatu resiko yang lebih besar, maka penerapan yang harus dilakukan adalah dengan *Enhance Due Diligence*, yaitu sebagai berikut:

"Financial institutions should apply each of the CDD measures under (a) to (d) above, but may determine

7 Jacky Uly dan Bernard L. Tanya. 2009. *Money Laundering*. Laros, Surabaya, hal. 49

the extent of such measures on a risk sensitive basis depending on the type of customer, business relationship or transaction. The measures that are taken should be consistent with any guidelines issued by competent authorities. For higher risk categories, financial institutions should perform enhanced due diligence. In certain circumstances, where there are low risks, countries may decide that financial institutions can apply reduced or simplified measures."

Namun demikian apabila Lembaga Keuangan melihat terdapatnya kemungkinan resiko yang besar, berikut juga dengan jenis nasabah dan hubungan transaksinya, maka perlu ditingkatkan upaya kehati-hatiannya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindakan yang diambil harus konsisten dengan setiap petunjuk yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Untuk kategori berisiko tinggi, lembaga keuangan harus melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Dengan demikian apabila dalam situasi tertentu ditemukan suatu fakta bahwa apabila terdapat risiko rendah, negara-negara dapat memutuskan bahwa lembaga keuangan dapat menerapkan tindakan-tindakan yang disederhanakan. Hal tersebut yang membedakan antara CDD dan EDD.

Prinsipnya pada upaya mengenali pengguna jasanya, ketentuan Pasal 19 mempertegas bahwasanya masalah penginformasian mengenai identitas, sumber dana, dan tujuan dilakukannya Transaksi menjadi sesuatu yang harus diberikan oleh setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor. Dengan demikian Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini menjadi suatu prinsip yang selalu harus dikedepankan di dalam upaya penanganan tindak pidana pencucian uang.

D. Lembaga Pengawas dan Pengatur atas Pihak Pelapor Bank berdasarkan UU Bank Indonesia - UU Transfer Dana - UU Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan arti yang sangat penting kepada Sektor Perbankan, mengingat dalam setiap tahapan pencucian uang masih menempatkan Lembaga Keuangan sebagai

tempat yang cukup beresiko dan disukai oleh para pencuci uang. Namun demikian UU PPTPPU tidak menempatkan Lembaga Keuangan Bank saja yang harus berperan aktif, tetapi kepada semua pihak Pelapor, yang meliputi Penyedia Jasa Keuangan Bank dan Non Bank, serta Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya.

Mengingat bahwa LPP diberikan tempat dan peran yang sangat penting di dalam UU PPTPPU, maka harus dipahami betul fungsi dan peranannya terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Bagi sektor Perbankan, berdasarkan UU Bank Indonesia, maka yang ditetapkan sebagai LPP adalah Bank Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 24 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, dan diubah dengan UU 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, yang menekankan pada adanya Fungsi Mengatur dan Mengawasi Bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 huruf c UU Bank Indonesia tersebut. Ketentuan Pasal 24 tersebut memberikan tugas kepada Bank Indonesia untuk mengadakan peraturan-peraturan terkait dengan kewenangannya mengawasi Bank, dan juga menjatuhkan sanksi kepada Bank. Pembedaan fungsi Bank Indonesia terjadi di dalam 2 hal, yaitu Fungsi pengaturan dan Fungsi pengawasan.

Pelaksanaan tugas mengatur Bank, Pasal 25 ayat (1) UU Bank Indonesia memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud di sini adalah termasuk pula dengan apa yang dimaksudkan di dalam UU Perbankan. Selanjutnya pelaksanaan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (vide Pasal 25 ayat (2) UU Bank Indonesia). Pengawasan tersebut akan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (vide Pasal 27 UU Bank Indonesia), yang selanjutnya mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuatu dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (vide Pasal 28 ayat (1) UU Bank Indonesia). Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1)

UU Bank Indonesia pula dapat dipahami bahwasanya dalam hal terdapat suatu transaksi yang patut di duga merupakan tindak pidana di bidang perbankan, maka Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh transaksi tertentu tersebut.

Terkait dengan pemberian tugas sebagai LPP menurut UU PPTPPU, maka sesungguhnya fungsi pengawasan oleh BI terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penunjukkan Bank Indonesia sebagai LPP untuk Penyedia Jasa Keuangan sektor Perbankan seharusnya sejalan dengan fungsi pengawasannya di dalam UU Bank Indonesia. Kewenangan yang diberikan UU PPTPPU cukup terbatas dengan adanya keberadaan PPATK yang juga melaksanakan fungsi pengawasan dan pengaturan manakala LPP tersebut belum terbentuk. Permasalahannya justru UU PPTPPU belum memberikan batasan kewenangan yang sama besarnya dengan PPATK, atau paling tidak menunjukkan *distinct* yang tegas bagaimana sifat koordinatif antara Bank Indonesia sebagai LPP dengan keberadaan PPATK, salah satu contoh adalah terkait dengan kewenangan menjatuhkan sanksi bagi Pihak Pelapor yang ternyata tidak tegas.

Ketentuan Pasal 33 UU Bank Indonesia menegaskan apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat suatu keberlangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi suatu kesulitan bagi perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi rambu-rambu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud baik oleh UU Bank Indonesia, UU Perbankan, maupun UU PPTPPU, yaitu sistem perbankan dan perekonomian nasional.

Pasal 34 UU Bank Indonesia selanjutnya menjelaskan bahwa tugas pengawasan atas Bank sebagaimana dimaksud sebelumnya yang akan dilakukan oleh

Bank Indonesia, akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang dibentuk dengan undang-undang. Mutatis mutandis dengan hal tersebut, Pasal 35 UU Bank Indonesia menekankan sepanjang belum diadakannya lembaga pengawasan yang dimaksud, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Permasalahan mengenai entitas Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud di dalam UU Bank Indonesia dan UU PPTPPU ini berkembang terkait pula dengan eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK), sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU OJK). Pasal 1 menentukan bahwasanya OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan (vide Pasal 1 angka 1 UU OJK). Permasalahan selanjutnya adalah bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan di dalam undang-undang tersebut adalah meliputi pelaksanaan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. (vide Pasal 1 angka 4 UU OJK). Pasal 1 angka 10 UU OJK selanjutnya juga memuat mengenai Lembaga Jasa Keuangan lainnya, yang ternyata akan meliputi pula lembaga penggadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang melaksanakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.

Fungsi OJK selanjutnya ditentukan di dalam Pasal 5 UU OJK, bahwasanya OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 7 selanjutnya menjelaskan mengenai pembagian fungsi pengaturan dan pengawasan, yang meliputi:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan
- d. Pemeriksaan bank

Berdasarkan ketentuan di atas, OJK yang bertugas untuk mengawal pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Ketidak konsistenan penggunaan peristilahan prinsip mengenali nasabah berbeda dengan peristilahan yang terdapat di dalam UU PPTPPU, yaitu prinsip mengenali pengguna jasa. Dengan demikian jelas terlihat bahwa fungsi LPP sebagaimana dimaksud di dalam UU PPTPPU telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK.

Ketentuan selanjutnya yang terkait adalah Pasal 39 UU OJK, yang menegaskan bahwa berhubungan dengan pelaksanaan tugas, maka OJK akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan, tetapi tidak berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan anti pencucian uang. Pasal 40 UU Otoritas Jasa Keuangan menegaskan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia *dapat* (cetak miring oleh penulis) melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Namun sayangnya Pasal 40 ayat (2) memberikan pembatasan atas apa yang tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 (1), maka Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Berbagai

interpretasi yang muncul dari ketentuan UU OJK ini cukup menyulitkan untuk memahami dan menyelami fungsi sebagai LPP itu berada di pihak siapa. Begitu luasnya perihal yang ingin diatur dan diawasi oleh OJK, semakin menunjukkan inkonsistensi kewenangan mana yang harusnya dilimpahkan kepada OJK, dan manakah yang tetap pada Bank Indonesia. Mengingat kompleksitas macam aturan yang harus dipertegas dalam kerangka tindak pidana pencucian uang dan berbagai rambu-rambu kehati-hatian yang harus senantiasa diperlihatkan dan diperhatikan oleh sektor perbankan, maka perlu dipikirkan tugas OJK sebagai LPP.

Pada intinya masih terdapat tumpang tindih yang tetap terjadi, yaitu sebenarnya Bank Indonesia sebetulnya akan mengawasi mengenai sektor perbankan dengan segala keluasan kewenangan yang diberikan oleh UU Perbankan dan UU Bank Indonesia, tetapi terbatas saat ini dengan OJK. Nindyo Pramono pernah menuliskan pada saat dibuatnya RUU OJK sebagai berikut: “Saya khawatir kehadiran OJK yang mengambil fungsi pengawasan BI atas Bank-bank Umum, akan tetap tumbuh atau bertabrakan dengan fungsi pengaturan BI yang secara tidak langsung akan bersinggungan dengan fungsi pengawasan (*macroprudential*)”⁸

Namun OJK juga masih dapat meminta bantuan dari Bank Indonesia untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturannya, hanya tidak dapat meliputi penilaian mengenai kesehatan bank. Secara asas, UU OJK ini adalah UU khusus yang baru saja dibentuk, tetapi tidak merupakan *lex specialis* terhadap UU Bank Indonesia. Hal tersebut dikarenakan cakupan tugas pengawasan dan pengaturan oleh OJK terlalu luas, dan tidak melulu menyangkut perbankan, tetapi sektor keuangan. Cakupan tersebut akan

8 Nindyo Pramono. “Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral RI”. **Artikel**, dimuat dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8 Nomor 3, September 2010, h. 7

menempatkan OJK menjadi *super supervisory body* atas suatu lembaga yang memang sudah terbentuk terlebih dahulu dengan undang-undang yang lainnya. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga cukup spesifik, dibandingkan dengan apa yang diatur di dalam UU OJK.

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Perbankan Syariah, terdapat kewajiban dari Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menyampaikan mengenai segala keterangan dan penjelasan yang berkenaan dengan usahanya kepada Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut ketentuan Pasal 52 ayat (3) selanjutnya memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan beberapa hal yang menyangkut dengan fungsi pengawasan. Nampaknya kewenangan pengawasan ini telah menjadi kewenangan penyidikan oleh OJK (lihat Pasal 49 UU OJK). Dengan demikian dapat dipahami betul bahwa pelaksanaan fungsinya sudah berbeda. Sekedar mengingatkan bahwasanya kewenangan OJK meliputi 3 hal, yaitu fungsi pengawasan, pengaturan, dan penyidikan.

Keberadaan Lembaga semacam OJK di Inggris dimaksudkan sebagai *Financial Services Authority* (FSA), yang sebenarnya tidak ditujukan untuk mengontrol pelaksanaan UU pencucian uang atas bidang perbankan, melainkan atas sektor keuangan seperti untuk mengendalikan *leasing companies, commercial finance providers, safe custody services, lending, offering guarantees and commitments, participation in securities issues, advising on capital structures, money broking, portofolio management and advice, safekeeping and administration of securities, trading for own account*.⁹ Berdasarkan hal tersebut sebaiknya perlu ditegaskan kembali LPP untuk Penyedia Jasa Keuangan Bank demi kepentingan pelaksanaan UU PPTPPU itu seharusnya diberikan kepada siapa.

Secara keseluruhan UU OJK ini lebih memberikan perhatian pada sektor perbankan, dibandingkan dengan sektor keuangan lainnya. Muncullah pula sebuah pemikiran, dengan demikian apakah OJK juga akan mampu melaksanakan secara keseluruhan tugasnya yang begitu luas untuk menjadi LPP sebagaimana dikehendaki oleh UU PPTPPU dan UU OJK di bidang pencucian uang untuk sektor keuangan secara keseluruhan.

Kesulitan lainnya apabila terlalu luasnya ketentuan pengawasan dan pengaturan oleh Otoritas Jasa Keuangan, adalah apa yang terkait dengan rambu-rambu kehati-hatian sebagaimana dimaksud di dalam UU Perbankan, UU Bank Indonesia, dan UU OJK, yang nantinya berkorelasi pula dengan UU Transfer dana.

Ketentuan UU Transfer Dana sendiri pada hakikatnya sangat berhubungan erat dengan kegiatan TPPU. Sebagaimana dipahami, kurang hati-hatian dalam pengelolaan dan pelaksanaan transfer dana akan mengakibatkan ditemplatkannya Bank maupun lembaga transfer dana lain bukan bank sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Untuk itu kegiatannya harus dipantau. Ketentuan 72 UU Transfer Dana mengatur mengenai kegiatan pemantauan transfer dana, yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada ayat berikutnya ditegaskan bahwa di dalam melaksanakan fungsi pemantauan tersebut, Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan otoritas pengawas terkait. Namun demikian masih perlu ditelaah lagi apakah yang dimaksudkan adalah OJK sebagaimana dimaksud di dalam UU OJK. Bismar Nasution menambahkan "Masalah utama yang dihadapi industri keuangan khususnya perbankan saat ini bukanlah telah semakin menyatunya dengan industri keuangan lainnya, tetapi lemahnya penerapan *good corporate governance*. Masalah *good corporate governance* tidak akan selesai dengan beralihnya kewenangan pengawasan"¹⁰. Dengan demikian

9 Lihat dalam Financial Services Authority. 2007. *The FSA's New Role Under the Money Laundering Regulation 2007 : Our Approach*, <http://www.fsa.gov.uk>, diakses tanggal 2 Februari 2012

10 Bismar Nasution. "Implementasi Pasal 34 Undang Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Keuangan", **Artikel**, dimuat pada Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8 Nomor 3, September 2010, h. 13

kehadiran OJK dengan kewenangannya yang terlampau luas, menyisakan suatu perenungan mengenai diselesaikannya setiap tugas-tugas yang diembannya, dengan mendasarkan pada realitas semakin kompleks, rumit, dan tumpang tindihnya kewenangan yang diberikan oleh setiap undang-undang yang berlaku.

Kesimpulan

Eksistensi Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud di dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 sebenarnya memerlukan deskripsi kewenangan, batasan persinggungan tanggungjawab dan bentuk koordinasi dengan PPAK.

Terkait dengan hal tersebut adalah pada pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Penyedia Jasa Keuangan Bank seharusnya membutuhkan ketelitian yang lebih lagi. Oleh karena itu tidak dapat serta merta dialihkan kepada OJK. Mengingat spesifiknya pengaturan mengenai perbankan, dan pentingnya peran perbankan di dalam suatu proses pencegahan pencucian uang, berikut juga meluasnya tanggungjawab OJK sebagaimana dimaksud di dalam UU OJK, maka perlu dipikirkan kembali apakah menempatkan Bank Indonesia tetap sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dikehendaki di dalam UU PPTPPU, atautkah menyerahkan tugas tersebut kepada OJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Bismar Nasution. "Implementasi Pasal 34 Undang Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Keuangan", **Artikel**, dimuat pada Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8 Nomor 3, September 2010
- Chibuike U. Uche. "*Money Laundering: A View From a Developing Country*", **Papers**, disseminate in The 9th International Anti-Corruption Conference, downloaed from http://9iacc.org/papers/days2/ws7/d2ws7_cuuche.html
- Financial Services Authority. 2007. *The FSA's New Role Under the Money Laundering Regulation 2007: Our Approach*, downloaded from <http://www.fsa.gov.uk>, tanggal 2 Februari 2012
- Jacky Uly, dan Bernard L. Tanya. 2009. *Money Laundering*. Laros, Surabaya
- Nindyo Pramono. "Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral RI". **Artikel**, dimuat dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8 Nomor 3, September 2010
- N.H.T Siahaan. 2008. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. Jala, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti
- Yunus Husein. 2010. "Langkah Progresif Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010". **Makalah**, disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Tahun 2010, Surabaya, Hotel Bumi, 2-3 Desember 2010